

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹

Dalam penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Istri yang Perkawinannya di Batalkan di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti sebagai dasar awal dalam melakukan suatu analisis serta menelaah peraturan perundang-undangan dengan mencari kandungan filosofis dan dasar hukumnya.²

B. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan adalah bahan Hukum Primer, bahan Hukum Sekunder dan Sumber Hukum Otoritatif.

¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153

² Ibid., hlm. 185

1. Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:³
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - e. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
 - f. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2014/PA.Yk
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, terdiri dari:⁴
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait
 - b. Artikel Ilmiah yang terkait
 - c. Doktrin
 - d. Wawancara
3. Sumber Hukum Otoritatif yaitu Al-Quran dan Hadist

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat Pengambilan Bahan Penelitian di lakukan dalam beberapa tempat, yaitu:

³ Ibid., hlm.317

⁴ Ibid., hlm. 318

1. Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
5. Media Internet

D. Narasumber

Narasumber yang di gunakan yaitu Hakim Pengadilan Agama yaitu Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian ini menggunakan:

1. Studi Pustaka yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen hukum, dan jurnal yang terkait.
2. Wawancara yaitu teknik Pengumpulan data menggunakan tanya jawab secara lisan kepada Hakim Pengadilan Agama yaitu Dra. Hj. Siti Baroroh, MSI

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan preskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya⁵ dengan metode deduktif yang merupakan asas-asas hukum, postulat, doktrin dan pendapat para ahli yang tersusun sebagai fakta-fakta hukum dalam penerapannya.

⁵ Ibid., hlm. 184

